



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HERI HARTAWAN ALIAS HERI BIN UMAR; |
| 2. Tempat lahir | : Selagik; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 37 tahun/ 13 Mei 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II.:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MULTAZAM ALIAS AZAM BIN MAAS SOBIRIN; |
| 2. Tempat lahir | : Selagik; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 33 tahun/ 1 Juli 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa; |

Terdakwa III.:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TONO HARPAN ALIAS TONO BIN MUSTARIP; |
| 2. Tempat lahir | : Selagik; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 29 tahun/ 1 Juli 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Lekok, Dusun Selagik Utara, RT. |

Halaman 1 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Selagik, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Wiraswasta;

Terdakwa IV.:

1. Nama lengkap

: ALPIN HIDAYAT ALIAS ALPIN BIN
SUKARDI;

2. Tempat lahir

: Selagik;

3. Umur/ tanggal lahir

: 26 tahun/ 31 Desember 1996;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

: Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa V.:

1. Nama lengkap

: HENDRAWAN ALIAS HENDRA BIN
SUDIRMAN;

2. Tempat lahir

: Selagik;

3. Umur/ tanggal lahir

: 25 tahun/ 26 Mei 1998;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

: Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa VI.:

1. Nama lengkap

: DIDI RAMDANI ALIAS DIDI BIN
SAPARUDIN;

2. Tempat lahir

: Selagik;

3. Umur/ tanggal lahir

: 23 tahun/ 23 Desember 1999;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

: Dusun Selagik Utara, Desa Selagik,

Halaman 2 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa VII.:

1. Nama lengkap

: MUH. GILANG RIPANI ALIAS GILANG BIN MAKRIPUDIN;

2. Tempat lahir

: Selagik;

3. Umur/ tanggal lahir

: 23 tahun/ 8 Maret 2000;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

: Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa VIII.:

1. Nama lengkap

: KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA ALIAS KUKUH BIN SUBKI;

2. Tempat lahir

: Selagik;

3. Umur/ tanggal lahir

: 20 tahun/ 15 Februari 2003;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

: Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII., masing-masing ditangkap tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII., masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 3 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 99/Pid.B/2023/ PN Sel, tertanggal 22 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Heri Hartwan Alias Heri Bin Umar, dkk;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, tertanggal 22 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar, Terdakwa II. Multazam Alias Azam Bin Maas Sobirin, Terdakwa III. Tono Harpan Alias Tono Bin Mustarip, Terdakwa IV. Alpin Hidayat Alias Alpin Bin Sukardi, Terdakwa V. Hedrawan Alias Hendra Bin Sudirman, Terdakwa VI. Didi Ramdani Alias Didi Bin Saparudin, Terdakwa VII. Muh. Gilang Ripani Alias Gilang Bin Makripudin dan Terdakwa VIII. Kukuh Aria Jagat Saputra Alias Kukuh Bin Subki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan judi, yang diadakan dengan melanggar

Halaman 4 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
 - 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk “Hori” beserta cok fitting;
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk “Playing Cards”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-27/SLONG/Eku.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar, Terdakwa II. Multazam Alias Azam Bin Maas Sobirin, Terdakwa III. Tono Harpan Alias Tono Bin Mustarip, Terdakwa IV. Alpin Hidayat Alias Alpin Bin Sukardi, Terdakwa V. Hedrawan Alias Hendra Bin Sudirman, Terdakwa VI. Didi Ramdani Alias Didi Bin Saparudin, Terdakwa VII. Muh. Gilang Ripani Alias Gilang Bin Makripudin dan Terdakwa VIII. Kukuh Aria Jagat Saputra Alias Kukuh Bin Subki bersama Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang beralamat di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI berkumpul di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin

Halaman 6 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI saling mengajak untuk bermain judi dengan perkataan “teh te talo maen judi kartu remi 21 toh bale Egis” (ayo kita main judi kartu remi 21 di rumah Egis) kemudian Terdakwa VI DIDI RAMDANI menghubungi saksi EGIS SAPUTRA via telfon mengatakan “bisa kita main kartu remi 21 di rumahmu ?” selanjutnya dijawab oleh saksi EGIS SAPUTRA “ayo saja main dirumah saya” setelah itu saksi EGIS SAPUTRA keluar nongkrong di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan bertemu dengan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI setelah itu terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI meminta saksi EGIS SAPUTRA untuk membeli kartu remi sebanyak 2 kotak dan meminta bermain remi 21 dirumahnya setelah sampai dirumah saksi EGIS SAPUTRA yang beralamat Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian permainan di mulai dengan kondisi menggunakan alas duduk 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm, lampu penerangan, dan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI

Halaman 7 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI duduk melingkar sedangkan saksi EGIS SAPUTRA tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 8 orang;

- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan yang terkumpul di tengah berjumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok secara acak satu set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi tanpa menggunakan kartu joker yang mana nilai kartu remi untuk angka 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) nilainya sama sesuai dengan angka yang ada pada kartu remi sedangkan untuk kartu bergambar jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh) dan kartu AS nilainya 11 (sebelas) dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain dan dari masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak dua kartu. Apabila dalam pembagian dua kartu tersebut pemain langsung mendapatkan jumlah dua puluh satu maka langsung dianggap sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah. Dan apabila kartu pemain yang dipegang jumlahnya masih kurang lima belas maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya lima belas maka pemain diharuskan lagi mengambil satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut lima kartu dengan syarat pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun dari para pemain yang jumlah kartunya yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah dua puluh satu maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya mendekati dua puluh satu. Dan apabila pemain sudah mengambil lima kartu tetapi tetap juga jumlahnya masih dibawah dua puluh satu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Dan setiap pemain yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya dan wajib memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI selaku pemilik rumah tempat Para Terdakwa bermain judi remi 21 (dua puluh satu) juga memberikan tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan istilah uang cok apabila permainan judi telah selesai atau bubar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saat melakukan putaran permainan yang keenam datang saksi OSA

Halaman 8 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELPRIAN, saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Opsnal Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI, dan saksi EGIS SAPUTRA beserta saksi ANJAS KARWAWAN, saksi FERY IRAWAN, saksi MUHAMAD RAMDANI, dan saksi TOTI RAYA OKALANDO yang saat itu ikut menyaksikan para Terdakwa bermain kartu remi 21 berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm dan uang sebesar Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) Lembar Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) Lembar Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm x 310 Cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "HORI" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "PLAYING CARDS" selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar, Terdakwa II. Multazam Alias Azam Bin Maas Sobirin, Terdakwa III. Tono Harpan Alias Tono Bin Mustarip, Terdakwa IV. Alpin Hidayat Alias Alpin Bin Sukardi, Terdakwa V. Hedrawan Alias Hendra Bin Sudirman, Terdakwa VI. Didi Ramdani Alias Didi Bin Saparudin, Terdakwa VII. Muh. Gilang Ripani Alias Gilang Bin Makripudin dan Terdakwa VIII. Kukuh Aria Jagat Saputra Alias Kukuh Bin Subki pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang

Halaman 9 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI berkumpul di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI saling mengajak untuk bermain judi dengan perkataan “teh te talo maen judi kartu remi 21 toh bale Egis” (ayo kita main judi kartu remi 21 di rumah Egis) kemudian Terdakwa VI DIDI RAMDANI menghubungi saksi EGIS SAPUTRA via telfon mengatakan “bisa kita main kartu remi 21 di rumahmu ?” selanjutnya dijawab oleh saksi EGIS SAPUTRA “ayo saja main di rumah saya” setelah itu saksi EGIS SAPUTRA keluar nongkrong di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan bertemu dengan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan

Halaman 10 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI setelah itu terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI meminta saksi EGIS SAPUTRA untuk membeli kartu remi sebanyak 2 kotak dan meminta bermain remi 21 dirumahnya setelah sampai di rumah saksi EGIS SAPUTRA yang beralamat Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian permainan di mulai dengan kondisi menggunakan alas duduk 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm, lampu penerangan, dan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI duduk melingkar sedangkan saksi EGIS SAPUTRA tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 8 orang;

- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan yang terkumpul di tengah berjumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok secara acak satu set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi tanpa menggunakan kartu joker yang mana nilai kartu remi untuk angka 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) nilainya sama sesuai dengan angka yang ada pada kartu remi sedangkan untuk kartu bergambar jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh) dan kartu AS nilainya 11 (sebelas) dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain dan dari masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak dua kartu. Apabila dalam pembagian dua kartu tersebut pemain langsung mendapatkan jumlah dua puluh satu maka langsung dianggap sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah. Dan apabila kartu pemain yang dipegang jumlahnya masih kurang lima belas



maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya lima belas maka pemain diharuskan lagi mengambil satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut lima kartu dengan syarat pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun dari para pemain yang jumlah kartunya yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah dua puluh satu maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya mendekati dua puluh satu. Dan apabila pemain sudah mengambil lima kartu tetapi tetap juga jumlahnya masih dibawah dua puluh satu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Dan setiap pemain yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya dan wajib memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI selaku pemilik rumah tempat Para Terdakwa bermain judi remi 21 (dua puluh satu) juga memberikan tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan istilah uang cok apabila permainan judi telah selesai atau bubar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saat melakukan putaran permainan yang keenam datang saksi OSA DELPRIAN, saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Opsnal Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI, dan saksi EGIS SAPUTRA beserta saksi ANJAS KARWAWAN, saksi FERY IRAWAN,saksi MUHAMAD RAMDANI, dan saksi TOTI RAYA OKALANDO yang saat itu ikut menyaksikan para Terdakwa bermain kartu remi 21 berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm dan uang sebesar Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) Lembar Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) Lembar Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet



permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm x 310 Cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "HORI" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "PLAYING CARDS" selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI dalam melakukan permainan judi jenis Remi 21 adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi 21 tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Aditya Surya Pandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya kegiatan perjudian di tempat tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarnya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah

Halaman 14 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
 - Bahwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa permainan judi kartu remi 21 tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
 - Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
 - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. membenarkannya;
2. Saksi Rery Irawan Alias Fery Bin Mahidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan

Halaman 15 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam rumah tersebut menonton mereka sedang bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarnya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
 - Bahwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa permainan judi kartu remi 21 tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
 - Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
 - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. membenarkannya;
3. Saksi Toti Raya Oklando Alias Toti Bin Jumadil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga

Halaman 17 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam rumah tersebut menonton mereka sedang bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarnya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa permainan judi kartu remi 21 tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;

Halaman 18 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dan Para Terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. membenarkannya;
- 4. Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari para pemain karena rumahnya Saksi dijadikan

Halaman 19 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bermain judi tersebut dan nantinya apabila selesai permianan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh para pemain tersebut;

- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 samppai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa permainan judi kartu remi 21 tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa I. membawa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 samppai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 22 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 2. Terdakwa II. Multazam Alias Azam Bin Maas Sobirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa II. membawa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 24 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 3. Terdakwa III. Tono Harpan Alias Tono Bin Mustarip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa III. membawa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 26 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa III. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 4. Terdakwa IV. Alpin Hidayat Alias Alpin Bin Sukardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa IV. membawa uang sebesar Rp50.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 samppai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 28 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa IV. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 5. Terdakwa V. Hedrawan Alias Hendra Bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa V. membawa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 30 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa V. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 6. Terdakwa VI. Didi Ramdani Alias Didi Bin Saparudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa VI. membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 samppai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 32 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa VI. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 7. Terdakwa VII. Muh. Gilang Ripani Alias Gilang Bin Makripudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa VII. membawa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 34 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa VII. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 8. Terdakwa VIII. Kukuh Aria Jagat Saputra Alias Kukuh Bin Subki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
 - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa VIII. membawa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 samppai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 36 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa VIII. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebakan dan penangkapan terhadap tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
- 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta soket fitting;
- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "Playing Cards";
- Uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII., surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi I Putu Aditya Surya Pandi melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya kegiatan perjudian di tempat

Halaman 37 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa I. membawa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. membawa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. membawa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa IV. membawa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa V. membawa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa VI. membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa VII. membawa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa VIII. membawa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan

Halaman 38 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarannya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

Halaman 39 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang menyuruh melakukan, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Selagik Selatan, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi I Putu Aditya Surya Pandi melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi kartu remi 21;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya kegiatan perjudian di tempat tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebagai pemain permainan judi, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan merk "Playing Cards", uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa I. membawa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. membawa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. membawa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa IV. membawa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa V. membawa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa VI. membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa VII. membawa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa VIII. membawa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari mendapatkan upah sejumlah uang dari para pemain karena rumahnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari dijadikan tempat bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara memainkan permainan judi kartu remi 21 yaitu awalnya kedelapan pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 41 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu tanpa menggunakan kartu joker membagikan kartu kepada masing-masing pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak dua kartu, kartu jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh), As nilainya 1 (satu) atau 11 (sebelas), sedangkan selebihnya sesuai dengan besarnya antara 2 sampai dengan 9 (sembilan), selanjutnya apabila jumlah nilai kartu pemain berjumlah 21 (dua puluh satu) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, namun apabila jumlah nilai kartu pemain masih kurang 15 (lima belas), maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya 15 (lima belas) maka pemain diharuskan lagi mengambil 1 (satu) satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut 5 (lima) kartu dengan syarat pemain harus memasang taruhan uang lagi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah, apabila dari para pemain yang jumlah nilai kartu yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah 21 (dua puluh satu) maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya paling besar;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian, selain itu Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian tersebut dan tempat dilangsungkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, telah

Halaman 42 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV.,
Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.;

Ad.3. Mereka yang menyuruh melakukan, melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan
sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan berkaitan
permainan judi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya
dilakukan oleh bersama-sama oleh Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III.,
Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu mereka yang menyuruh
melakukan, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III.,
Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis Ayat
(1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka
Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa
VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa
VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. mampu bertanggung jawab, maka
Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa
VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III.,
Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. telah
ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa
III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.
dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa I.,
Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa
VII. dan Terdakwa VIII. tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III.,
Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masing-masing masa

Halaman 43 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
- 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta sok fitting;
- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "Playing Cards";

Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan, sedangkan:

- Uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. masih muda usia sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan taat terhadap hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. dijatuhi pidana maka kepadanya masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar, Terdakwa II. Multazam Alias Azam Bin Maas Sobirin, Terdakwa III. Tono Harpan Alias Tono Bin Mustarip, Terdakwa IV. Alpin Hidayat Alias Alpin Bin Sukardi, Terdakwa V. Hedrawan Alias Hendra Bin Sudirman, Terdakwa VI. Didi Ramdani Alias Didi Bin Saparudin, Terdakwa VII. Muh. Gilang Ripani Alias Gilang Bin Makripudin dan Terdakwa VIII. Kukuh Aria Jagat Saputra Alias Kukuh Bin Subki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V.,

Halaman 45 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
- 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting;
- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "Playing Cards";

dimusnahkan, sedangkan:

- Uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII. membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H., M.H. dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Ferdita Hutomo Putra Sudirman, S.H., Penuntut Umum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII. dan Terdakwa VIII.;

Halaman 46 dari 47. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota:

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

H.M. Nur Salam, S.H., M.H.

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Aryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)